

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti disusun berdasarkan pada penelitian – penelitian yang terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

1. Faisal Rahim, 2014

Penelitian ini berjudul Pengakuan Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk, yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk sesuai dengan PSAK nomor 106 dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penyedia dana (mitra pasif) pendanaan ini dilakukan pada usaha yang telah berjalan, nasabah dapat mengembalikan dana tersebut untuk kepemilikan usaha sepenuhnya sesuai kesepakatan antara BSM dan nasabah. Porsi jumlah pembagian keuntungan dan kerugian yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk yaitu apabila usaha yang dijalankan mendapat

keuntungan maka pembagiannya berdasarkan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan maka pembagiannya berdasarkan porsi dana masing-masing mitra.

Persamaan :

- a. Menggunakan teknik analisis data yang deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis.
- b. Menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk sedang penelitian yang sekarang yaitu mengambil sampel Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.

2. SLAMET PRAMUDI ANANTA (2013)

Penelitian ini berjudul Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah muntanaqisha berdasarkan PSAK Nomor 106 dan PSAK Nomor 107 pada Bank Muamalat Cabang Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Jember. Dalam Pembiayaan ini terdapat 2 (dua) akad/perjanjian yang mengikatnya yaitu akad *Musyarakah* dan *Ijarah*. Kemudian penerapan akuntansi pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* tersebut akan dibandingkan dengan PSAK No. 106 dan 107 Tentang Transaksi Akuntansi *Musyarakah* dan *Ijarah*, apakah telah sesuai atau belum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang

bertujuan memberikan gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan penerapan laporan keuangan antara objek penelitian serta PSAK No.106 dan 107 yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar keseluruhan, pelaporan akuntansi pada Bank Muamalat Indonesia sudah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku yaitu PSAK no 106 dan 107.

Persamaan :

- a. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.
- b. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan penerapan laporan keuangan antara objek penelitian serta PSAK No.106 dan 107 yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu lebih membahas Pembiayaan Musyarakah muntanaqisha berdasarkan PSAK Nomor 106 dan PSAK Nomor 107 yang dilakukan oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian yang sekarang lebih membahas perlakuan akuntansi

pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.

3. NOER CHALISH (2012)

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan pada Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) yang menggunakan sistem pembiayaan mudharabah. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA merupakan transaksi mudharabah wal murabahah, yaitu pemberian pembiayaan secara penuh (100%) oleh BSM (sebagai shahibul maal) kepada Koperasi Karyawan (sebagai mudharib) yang disalurkan ke anggota-anggota koperasi dalam bentuk jual-beli (murabahah). PKPA menggunakan sistem anuitas, yaitu sejumlah pembayaran yang sama besarnya, yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akad yang terdiri atas bagian margin dan pokok. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Perbedaan :

- a. Memiliki tujuan yang berbeda peneliti lebih mengkhususkan pada Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) yang menggunakan sistem pembiayaan mudharabah.
- b. Penelitian ini lebih membahas tentang Mudharabah sedangkan penelitian ini lebih menekankan perlakuan akuntansi Musyarakah.

Persamaan :

Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

4. Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far (2012)

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Medan, seperti aturan murabahah pembiayaan, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan Murabahah and kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif disimpulkan, menafsirkan dan menjelaskan data sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan staf pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan. Setelah melakukan penelitian, penulis

memperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.

Persamaan :

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif disimpulkan, menafsirkan dan menjelaskan data sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan staf pembiayaan.

Perbedaan :

Penelitian ini lebih membahas Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

5. Aji Dedi Mulawarman (2009)

Penelitian Aji Dedi Mulawarman membahas tentang “Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki” menggunakan metode *Hyperphenomenology Methods*, yaitu salah satu pengguna lanjutan metode fenomenologi untuk menggali lebih lanjut makna aksiologis Nilai Tambah Syariah dalam akuntansi Syariah. Koleksi data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah yaitu interview, dokumentasi, teknis observasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan dan karyawan. Hasil penelitian ini adalah bahwa rizq income sebagai konsep rezeky bernilai tambah (sebagai basis laporan nilai tambah syariah dalam perspektif akuntansi syariah) merupakan nilai tambah (baik financial, social dan lingkungan) dan telah

disucikan atau tazzkiyah (secara halal, thoyib dan bebas riba) mulai dari pembentukan, hasil sampai distribusinya.

Persamaan :

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama – sama membahas tentang syariah dan metode pengumpulan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan teknis observasi.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah didalam penelitian terdahulu lebih membahas aksiologis Nilai Tambah Syariah dalam akuntansi Syariah, sedangkan penelitian sekarang lebih membahas tentang perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.

6. Santje Bin Umar (2004)


Penelitian Santje Bin Umar membahas tentang “Perlakuan Akuntansi Atas Produk Pembiayaan Yang dilakukan Oleh Bank Syariah Mandiri, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri atas produk pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, termasuk untuk pengakuan pendapatan bagi hasil Pembiayaan Musyarakah baik yang tergolong *performing* maupun *nonforming* yang diakui *Cash basis*, namun tidak sesuai dengan PSAK No. 31 yang menyebutkan bahwa kredit yang tergolong *performing* diakui secara *Accrual basis* sedangkan kredit yang tergolong *non performing* diakui secara *cash basis*.

Persamaan :

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi pada bank syariah yang menganut sistem bagi hasil.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu lebih membahas Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian yang sekarang lebih membahas perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Bank BRISyariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.



2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank dan Perbankan

Definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 2 adalah

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan definisi Perbankan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau jasa jasa lainnya. Dana pemberian kredit tersebut dapat bersumber dari dana sendiri (setoran modal, laba ditahan/cadangan bank, dan laba yang belum dibagi), dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), dan dana dari lembaga lain (kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antarbank, pinjaman dari bank luar negeri, dan penerbitan SBPU).

1. Jenis – Jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat tiga jenis bank, yaitu Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku (Pasal 1 Ayat 20). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 3). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Ayat 4).

2.2.2. Tinjauan Tentang Akuntansi Syariah

1. Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah

Secara Normatif, masyarakat Muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 282. Teori akuntansi, memberikan arah bagi penggunaannya untuk melakukan aksi. Dengan pandangan ini akuntansi syariah dapat dianggap sebagai *praxis*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup aspek filsafat, teori, dan praktik. Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya akuntansi syariah adalah sangat baru dan para ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Oleh karena itu akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Akuntansi

menurut pandangan islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang sempurna.

Oleh karena itu akuntansi syariah dibangun berdasarkan syariah Islam, maka nilai transendental akuntansi syariah terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa akuntansi syariah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis yang bersifat *profan*, tetapi juga sebagai instrument yang melintas batas dunia *profan*. Dengan demikian, yang selama ini akuntansi dikenal sebagai alat pertanggungjawaban kepemilik perusahaan, maka akuntansi syariah adalah lebih dari itu, yaitu pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan Tuhan. Artinya praktik akuntansi syariah akan mengantarkan pelakunya secara riil teraktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam.

Akuntansi syariah tidak menolak pendapat bahwa akuntansi menyesuaikan kelompok – kelompok yang berkepentingan. Tetapi akuntansi syariah menyangkit masalah ekonomi, masalah politik, dan juga masalah akuntansi. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian syariah. Dalam konteks itu harus diterima bahwa akuntansi Islam (syariah) memainkan peran untuk menyesuaikan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat.

2. Prinsip Filosofi Akuntansi Syariah

Diatas telah disinggung, bahwa pembahasan teori Akuntansi Syairah di sini tidak terlepas dari konteks faith, knowledge, dan action. Ini artinya adalah bahwa teori Akuntansi Syariah (dalam hal ini adalah knowledge) digunakan untuk memandu praktik akuntansi (action). Dari keterkaitan ini kita bisa melihat bahwa

teori Akuntansi Syariah (knowledge) dan praktik Akuntansi Syariah (action) adalah dua sisi dari satu uang logam yang sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya juga tidak boleh lepas dari bingkai keimanan / tauhid (faith) yang dalam hal ini bisa digambarkan sebagai sisi lingkaran pada uang logam yang membatasi dua sisi lainnya untuk tidak keluar dari keimanan.

Dalam konteks lingkaran keimanan tadi, maka secara filosofis teori Akuntansi Syariah (sebagai salah satu ilmu sosial profetik) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Kuntowidjojo 1991; Triyuwono 1995; 2000a; 2000b):

- a. Humanis
- b. Emansipatoris
- c. Transendental, dan
- d. Teleological

Humanis memberikan suatu pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Transendental mempunyai makna bahwa teori Akuntansi Syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Dengan prinsip filosofis ini teori Akuntansi Syariah dapat memperkaya dirinya

sendiri dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi), seperti: sosiologi, etnologi, fenomenologi, antropologi, dan lain-lainnya bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran “agama lain”. Kemudian, aspek transedental ini sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontology, yaitu tidak terbatas pada objek yang bersifat materi (ekonomi), tetapi juga aspek non-materi (mental dan spiritual). Demikian juga pada aspek epistemologinya, yaitu dengan melakukan kombinasi dari berbagai pendekatan. Sehingga dengan cara semacam ini, teori akuntansi syariah benar-benar akan bersifat emansipatoris.

Teleological memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekadar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transedental sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip filosofis ini menjadi bagian yang sangat penting dalam konstruksi Akuntansi Syariah, karena di dalamnya terkandung karakter yang unik yang tidak dapat ditemukan dalam wacana akuntansi modern. Teori Akuntansi Syariah memberikan guidance tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan.

3. Praktika Akuntansi Syariah

Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Menariknya akuntansi untuk dibahas, tentu karena

adanya beberapa alasan. Pertama: akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi, atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua: akuntansi sering diperdebatkan apakah ia netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan (politik, ekonomi, budaya) di mana ia dikembangkan; dan Keempat, akuntansi mempunyai peran sangat penting, karena apa yang dihasilkannya, bisa menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah keputusan penting dan menentukan.

Pada tatanan teknis operasional, akuntansi syariah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain dari pada itu, kita mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam. Menurut Qadharwi ditegaskan: “bagian ibadah Islam yang pokok iyu, adalah satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam otulah ibadah zakat. Dalam bagian dosa besar yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat kuat, kita menemukan dosa besar agama, yang tergolong ‘tulang belikat’ sistem ekonomi bagi sebagian besar umat manusia, baik dahulu maupun sekarang. Itulah riba di mana Rasulullah SAW telah melaknati para pemakannya, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya”.

Dengan demikian jelas, bahwa upaya kita menemukan format teori maupun praktik ekonomi (manajemen dan akuntansi Islam) harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Sebagai turunan dari uraian di atas,

barangkali uraian tentang keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah adalah bercirikan sebagai berikut:

1. Menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi
2. Memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya, perilaku etis
3. Bersikap adil terhadap semua pihak,
4. Menyeimbangkan sifat egoistic dengan altruistik, dan
5. Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan

Berdasarkan landasan dan ciri-ciri tersebut di atas, maka diharapkan akuntansi syariah akan mempunyai bentuk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Sebab melalui ciri-ciri tersebut tercermin sesuatu yang sarat akan tanggung jawaban, nilai-nilai sosial dan jelas. Sebab disadari bahwa pada tataran yang lebih teknis, yaitu dalam bentuk laporan keuangan, akuntansi syariah masih mencari bentuk. Di dalam tesis ini, bentuk konkrit akuntansi syariah secara utuh belum dapat ditampilkan, sebab untuk sampai pada tataran praktik dan bentuk laporan keuangan yang utuh memerlukan dukungan teori yang lengkap dan kuat.

Memang harus diakui, tidak banyak pemikir yang memiliki kepedulian mengembangkan akuntansi berdasarkan nilai-nilai Islam. Beberapa pemikir yang dapat dicontohkan disini misalnya: Gambling dan Karim (1991); Baydoun dan Willet (1994). Menurut penilaian Gambling dan Karim, bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk membangun akuntansi (kebanyakan) adalah dengan pendekatan.

4. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi dalam Islam, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
- b. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
- c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
- e. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya);
- f. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan;
- g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep Akuntansi Konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga

dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;

5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama *fiqih*. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Komponen laporan keuangan entitas Syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan komponen laporan keuangan konvensional tidak menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*.

5. Akun-akun Akuntansi Syariah

Akun yang dipergunakan dalam akuntansi syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak dibandingkan dengan akun-akun yang umumnya dipergunakan oleh Lembaga Keuangan Konvensional, karena masing-masing prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah memiliki perilaku akuntansi masing-masing yang mengakibatkan adanya akun masing-masing. Penyajian dari akun dalam akuntansi syariah telah diatur pada masing-masing PSAK yang terkait dan secara rinci akun-akun yang dipergunakan sehubungan dengan akuntansi syariah.

Pembagian akun dalam Akuntansi Syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu :

A. Akun Riil (Akun Laporan Posisi Keuangan/Neraca)

Akun riil akan menghasilkan Laporan Keuangan dan memiliki karakteristik bahwa saldo akhir tutup buku akan dipindahkan sebagai saldo awal tahun buku berikutnya. Akun riil pada Lembaga Keuangan Syariah harus mencerminkan transaksi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak membedakan sektor riil atau sektor keuangan, oleh karena itu akun-akun yang dipergunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan gabungan dari beberapa akun yaitu akun-akun yang dipergunakan oleh Lembaga Keuangan yang bergerak di sektor keuangan seperti perbankan, akun-akun yang dipergunakan oleh Lembaga Pembiayaan seperti *leasing, consumer, financing*.

Beberapa akun pada akuntansi syariah yang terkait prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah :

1. Kelompok Aktiva

Kelompok ini dipergunakan salah satunya untuk mencatat pengelolaan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik yang dilakukan dengan prinsip jual beli, prinsip ujro maupun prinsip bagi hasil.

2. Kelompok Pasiva

Kelompok ini dipergunakan untuk mencatat sumber dana yang diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam bentuk prinsip wadiah maupun dalam bentuk prinsip mudharabah.

B. Akun Nominal (Akun Laporan Laba Rugi)

Akun nominal merupakan akun untuk mendukung pembuatan Laporan Laba Rugi. Akun ini memiliki karakteristik saldo akhir tutup buku periode akuntansi dipindahkan akun Laba Rugi berjalan, sehingga pada awal periode tahun berikutnya saldo dimulai dengan nihil. Dalam menyiapkan akun-akun nominal ini perlu dipahami dengan betul penyajian dan karakteristik atau filosofi dari transaksinya, karena terdapat akun-akun yang menurut kaidah akuntansi umum dikategorikan sebagai beban operasional dalam akuntansi syariah tidak diperkenankan sebagai beban melainkan harus diperlakukan sebagai pengurang dari pendapatan.

C. Akun Ekstra Komtable

Unsur lain dari Laporan Keuangan Syariah adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Laporan yang mencerminkan kegiatan usaha entitas syariah tertentu.

2.2.3. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak (Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu al 'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji) (Dewi, 2005: 45). Istilah al 'aqdu terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata bil'uqud yang terbentuk dari huruf jar ba dan kata al 'uqud atau bentuk jamak taksir dari kata al 'aqdu oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan sebagai perjanjian (akad) (Departemen Agama RI, 1418 H: 156). Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Basyir, 2000: 65).

2. Bank Syariah

Bank Syariah (PAPSI, 2013) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Syariah atau syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat adalah jalan dalam agama. Menurut Istilah, syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh salah seorang nabi-Nya (Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam), baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (bidang akidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Perbankan syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Adapun untuk prinsip operasional

lainnya, dapat digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, dan tidak membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dalam kegiatan usahanya, Bank Syariah dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Bank Syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (PAPSI, 2013).

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari segi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	4.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
5.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisariss, dan Dewan Pengawas Syariah.	5.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisariss.
6.	Penyelesaian sengketa,	6.	Penyelesaian sengketa melalui

	diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui pengadilan agama.		pengadilan negeri setempat.
7.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga fahalah <i>oriented</i> yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	7.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.

Sumber : Ismail, (hlm 38).

Secara umum, terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

4. Karakteristik Bank Syariah dan Syarat Transaksi Syariah

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI, 2013), kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money);
- c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman;
- b) Bukan riba;

- c) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- d) Tidak ada penipuan (gharar);
- e) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
- f) Tidak mengandung unsur judi.

5. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut:

- a) Manajer investasi, yaitu Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;
- b) Investor, yaitu Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yaitu Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana biasanya.
- d) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

6. Prinsip Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Pengelolaan bank syariah memang harus dibedakan dengan mengelola bank konvensional. Menyamakan begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan. Namun dapat dipahami pula, bahwa sebagian besar pengelola bank syariah berasal dari bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang sangat dalam

tentang kemudaran sistem bunga, falsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan ekonomi.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mail*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu hubungan antara *shahibul mail* dengan *mudharib* dihubungkan dengan akad. Akad merupakan perjanjian antara *shahibul mail* dengan *mudharib*. Akad sendiri akan membantu dalam operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum oleh berbagai pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

Kegiatan operasional bank syariah berdasarkan akad inilah yang mendorong ditemukannya produk-produk perbankan syariah yaitu sebagai berikut.

a. Prinsip simpanan murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan bank islam dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.

b. Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.

c. Prinsip jual beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis yaitu:

- 1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknisnya bank perlu membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya dalam waktu yang telah disepakati bersama.
- 2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*)

e. Prinsip fee/jasa (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank, meliputi bank garansi, kliring, inkanso dan jasa transfer.

2.2.4. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari Kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* dari *fiil madhi* yang berarti jaringan atau net, sekutu atau penyambungan. Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan *al-syikah*. Definisi *al-syikah* secara

bahasa berarti *al-ikhtilah* (pencampuran) atau perrsekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenalkan oleh syariah.

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syaria'ah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* atau dalam kitab Fiqh disebut *syirkah* atau *syarikah* atau juga disebut kongsi. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading Asset*) kewiraswastaan (*Entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intengible asset* seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*). Dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi

masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Menurut IAI dalam PSAK nomor 106 paragraf 4 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non kas (yang diperkenankan oleh syariah).

Menurut Ismail (2013,176) Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha dibagi sesuai kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut IAI dalam PSAK no 106 paragraf 4 ada 2 jenis pembiayaan musyarakah yaitu :

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Menurut IAI dalam PSAK no 106 paragraf 4 ada 2 penggolongan mitra yaitu:

- 1) Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- 2) Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

1. Rukun dan Ketentuan Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak – pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Berbicara mengenai rukun *syirkah* oleh para ulama banyak diperselisihkan, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu *ijab* dan *qabul* sebab *ijab* dan *qabul* yang menentukan adanya *Syirkah*. Dan jumhur ulama menyepakati bahwa *aqad* merupakan salah satu hal yang harus lakukan dalam *Syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta adalah diluar pembahasan *aqad* seperti dalam akad jual beli.

Sedangkan secara umum jumhur ulama' membagi rukun *syirkah* menjadi:

1. *Aqidaini* : Ada dua pihak yang berakad
2. *Shighoh* : Adalah *ijab* *Qabul* dari transaksi *syirkah*
3. *Makhal* yaitu terdiri dari *Al Mal* dan *Al a'mal* : adanya harta dan perputaran dalam peningkatan aset atau kerja.

Menurut Ismail (2013, hal.178) ada tiga rukun dan syarat dalam pembiayaan musyarakah yaitu :

- a. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis

b. Pihak yang berserikat

1. Kompeten.
2. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
3. Memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra untuk mengelolanya.
4. Tidak diizinkan untuk menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal

Dapat berupa uang atau aset yang dapat dinilai. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain. Bank diizinkan meminta aguna sebagai prinsip kehati-hatian.

2) Kerja

Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama atau salah satu mitra memberi kuasa kepada

mitra lain untuk mengelola usahanya. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak

3) Keuntungan/Kerugian


Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan. Pembagian keuntungan harus jelas dan tercantum dalam kontrak.

2. Jenis dan Alur Transaksi Musyarakah

Musyarakah dapat dibedakan dua jenis, yaitu :

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dan dan setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian atas mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Alur transaksi musyarakah dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut :



Sumber : Wiroso, (2005, 397)

3. Karakteristik Musyarakah

Pembahasan akuntansi musyarakah tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang karakteristik musyarakah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut :

1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara modern.
2. Pihak – pihak yang berkontak harus cakap hukum dan memperhatikan hal – hal berikut :
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing – masing dianggap telah diberi wewenang untuk melaksanakan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang – barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

c) Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

2) Setiap pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing – masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak dipercaya melalui musyarakah.

2.2.5. Karakteristik PSAK No 106 Akuntansi Musyarakah

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 5, para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Menurut PSAK nomor 106 paragraf 6, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 7, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 7, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 8, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan

(baik berupa kas maupun aset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 9, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

1. Akuntansi Untuk Mitra Aktif

a. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 14, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 15, pengukuran investasi musyarakah yaitu :

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan
2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 16, aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

1. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis;
2. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non kas untuk usaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 17, jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non kas

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 18, yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 19, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
2. Dana dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

b. Pengakuan dan Pengukuran PSAK nomor 106

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 13, untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penerimaan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

c. Salam Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 20, Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar asset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 21, Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

d. Akhir Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 22, Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

e. Pengakuan Hasil Usaha

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 23, Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 24, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 26, pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

2. Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Pada Saat Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 27, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 28, pengukuran investasi musyarakah:

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - b) Kerugian pada saat terjadinya.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 29, investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya

sebesar beban penyusutan atas asset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada)

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 30, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

b. Salam Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 31, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar asset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 32, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

c. Akhir Akad

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 33, pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan Hasil Usaha

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 34, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

e. Penyajian

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 35, mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau asset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- b. Asset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
- c. Selisih penilaian asset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 36, mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: Kas atau asset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian asset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

f. Pengungkapan

Menurut PSAK nomor 106 paragraf 37, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. Perlakuan Akuntansi Musyarakah

Pencatatan perlakuan akuntansi dalam membiayaan musyarakah adalah sebagai berikut : (Sri Nurhayati, hal 158)

A. Pencatatan Yang Dilakukan Oleh Mitra Aktif atau Pasif

1. Pengakuan Investasi Musyarakah

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset nonkas untuk usaha musyarakah. Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya :

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr.Uang Muka Akad	Xxx	
Kr.Kas		Xxx

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka dicatat sebagai penambah nilai investasi musyarakah.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Investasi Musyarakah	Xxx	
Kr. Uang Muka Akad		Xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biayai ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka akan dicatat sebagai beban.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Beban Musyarakah	Xxx	
Kr. Uang Muka Akad		Xxx

2. Pengukuran Investasi Musyarakah

Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, maka jurnal :

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Investasi Musyarakah-Kas	xxx	
Kr. Kas		Xxx

Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah (dilaporkan dalam bagian ekuitas).

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Investasi musyarakah-Aset Nonkas	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kr. Selisih Penilaian Aset musyarakah		Xxx
Kr. Aset Nonkas		Xxx

Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diarmortisasi Selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah	xxx	
Kr. Keuntungan		Xxx

Untuk Mitra pasif, akun selisih penilaian asset musyarakah digantikan dengan akun keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama masa akad. Apabila asset nonkas dikembalikan diakhir akad maka akun investasi musyarakah

nonkas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Jurnal:

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Investasi musyarakah-aset nonkas	Xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Dr. Kerugian penurunan nilai	Xxx	
Kr. Asset nonkas		Xxx

Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis asset.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Beban depresiasi	Xxx	
Kr. Akumulasi depresiasi		Xxx

Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas/piutang	Xxx	
Kr. Pendapatan investasi Musyarakah		Xxx

Apabila investasi yang dilakukan rugi

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kerugian	xxx	

Kr. Penyisihan kerugian		Xxx
--------------------------------	--	------------

Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk berupa kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuiditas/dijual terlebih dahulu dan keuntungan dan kerugian dari penjualan aset (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan atau rasio modal.

Ketika Pelunasan dengan asumsi dan tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas	xxx	
Kr. Investasi Musyarakah		Xxx
Kr. Keuntungan		Xxx

Jika ada kerugian

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	Xxx	
Kr. Investasi musyarakah		Xxx
Kr. Keuntungan		Xxx

3. Pencatatan di Akhir Akad:

Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas.

Jika tidak ada kerugian, maka jurnal :

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Kr. Investasi Musyarakah		Xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal :

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	Xxx	
Kr. Investasi Musyarakah		Xxx

Apabila modal investasi berupa asset non kas dan dikembalikan dalam bentuk asset non kas yang sama pada akhir akad. Jika tidak ada kerugian.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Asset non kas	Xxx	
Kr. Investasi musyarakah		Xxx

Jika ada kerugian

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Asset non kas	Xxx	
Kr. Investasi musyarakah		Xxx

Apabila modal investasi berupa asset non kas, dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika asset non kas diserahkan.

B. Pencatatan Yang Dilakukan Oleh Pengelola Dana

1. Pengakuan Investasi Musyarakah

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar: Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Kr. Dana syirkah Temporer		Xxx

Dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk sub ledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

- a. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk asset non kas.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Asset non kas	Xxx	
Kr. Dana Syirkah Temporer		Xxx

- b. Apabila diakhir akad asset non kas tidak dikembalikan maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan asset non kas sebagai modal investasinya.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Beban Depresiasi	Xxx	
Kr. Akumulasi Depresiasi		Xxx

Pengelola akan mengakui pendapatan dan beban.:

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas/Piutang	Xxx	
Kr. Pendapatan		Xxx
Dr. Beban	Xxx	
Kr. Kas/utang		Xxx

2. Pengakuan Investasi Musyarakah

Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif/pasif:

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Beban bagi hasil	Xxx	
Kr. Utang		Xxx

Pada saat pembagian laba tersebut dibagikan.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Utang	Xxx	
Kr. Kas		Xxx

Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Pendapatan belum dibagi hasilkan	Xxx	
Kr. Beban bagi hasil		Xxx

Jika pengelola mengakui adanya kerugian, jurnal penutup:

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Pendapatan	Xxx	
Dr. Kerugian yang belum dialokasikan	Xxx	
Kr. Beban		Xxx

Untuk pengakuan pendistribusian kerugian.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Penyisihan kerugian	Xxx	
Kr. Kerugian yang belum dialokasikan		Xxx

3. Pada Akhir Akad

Apabila dana investasi yang diserahkan kas.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Dana Syirkah Temporer	Xxx	
Kr. Kas		Xxx
Kr. Penyisihan Kerugian		Xxx

Apabila dana investasi yang diserahkan berupa asset non kas, dan diakhir akad dikembalikan.

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Dana Syirkah Temporer	Xxx	

Kr. Asset non kas		Xxx
--------------------------	--	------------

Jika asset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian maka ia menerima kas sebagai penutup kerugian. Jurnal:

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Kr. Penyisihan Kerugian		Xxx


Ketika Pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian:

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Dana Syirkah Temporer	Xxx	
Kr. Kas		Xxx

Ketika Pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian :

Nama Akun	Debit	Kredit
Dr. Dana Syirkah Temporer	Xxx	
Kr. Kas/Kewajiban		Xxx
Kr. Penyisihan Kerugian		Xxx

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Dari kerangka pemikiran di atas, maka dijelaskan bahwa bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu apabila keuntungan yang didapatkan dari suatu hasil usaha atau investasi maka keuntungan dibagi rata antara nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak bank syariah sebagai pengelola dana yang

dimana keuntungan tersebut sudah disepakati awal perjanjian. Akan tetapi apabila terjadi kerugian maka pihak pemilik dana atau nasabah yang menanggung kerugian tersebut. Prinsip bagi hasil pada bank syariah berdasarkan pada perlakuan akuntansi dalam PSAK Nomor 106 yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Pada pembiayaan *musyarakah* akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungandan resiko akan ditanggung bersama – sama sesuai dengan kesepakatan awal (akad).

